



PUTUSAN

Nomor : 166 / B / 2020 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1. WIM WILLIAM WANIMBO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Lokasi III RT/RW 002/003 Wamena Kota Papua, selanjutnya disebut **PENGUGAT I**;-----
- 2. EMIUS KAROBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Moga RT/RW 000/000 Kobakma Mamberamo Tengah Papua, selanjutnya disebut **PENGUGAT II**;-----
- 3. PETOS KAROBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan -, Tempat Tinggal Kobakma RT/RW 000/000 Kobakma Mamberamo Tengah Papua, selanjutnya disebut **PENGUGAT III**;-----
- 4. NEPSON KOGOYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Logi RT/RW 000/000 Tagineri Kabupaten Tolikara Papua, selanjutnya disebut **PENGUGAT IV**;-----
- 5. MEIR YIKWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat Tinggal Kobakma RT/RW 000/000 Kobakma Mamberamo Tengah Papua, selanjutnya disebut **PENGUGAT V**;-----

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 166 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



6. **YOBİ BERENDAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan -, Tempat
Tinggal Taria RT/RW 000/000 Megambilis Kabupaten
Mamberamo Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

VI;-----

7. **NIUS YIKWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Abepura Gunung Kam Key Abepura
Jayapura Papua, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII**;

Kesemuanya telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Eduard Nababan, S.H;-----

2. Jean Janner Gultom, S.H., M.H; -----

3. Irwan Eka Sudarman,
S.H;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada E2RD Law Office
yang beralamat di Jalan Patriot Kelurahan Girimulyo
Nabire Papua, Telp. 0984 22632 dan alamat di Jakarta,
Perumnas Klender, Jalan Delima IV, Gg. 11, Nomor 102,
Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, email
e2rdlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut
sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING**; ----

M E L A W A N

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di
Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Jakarta Pusat 10310,
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 166 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



1. Hasyim Asy'ari, S.H.,M.Si.,Ph.D;-----
2. Ilham Saputra, S.IP;-----
3. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP;-----
4. Sigit Joyowardono, S.H;-----
5. Daryatun, S.H;-----
6. Retno Kusumastuti, S.H;-----
7. Ismail, S.H;-----
8. Juned, S.H;-----
9. Annette Lusy Handayani, S.H;-----
10. Yenita Rahmah Br Dalimunthe, S.IP; -----
11. Tota Pasaribu, S.H;-----
12. Ayutya Triadindawathy, S.H; -----
13. Praise Juinta W.S.S., S.H;-----
14. A. Wildan Sukhoyya, S.H; -----
15. Nurul Huda, S.H;-----

masing-masing adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, yang berkedudukan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 301/HK.06-SU/03/KPU/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. 1. ALAM BARZAH MUHAMAD NUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Tempat tinggal Moga, RT/RW. 000/000, Kelurahan/Desa Moga, Kec. Kobakma, Kab. Mamberamo



Tengah, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 1;-----

2. NATHALIS WALELA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Anggota KPU Kab. Maberamo Tengah, Tempat tinggal

Iluga, Kel/Desa Danama, Kec. Iluga, Kab. Mamberamo

Tengah, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 2;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus

Budiman, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor

Advokat/Konsultan Hukum Stefanus Budiman, S.H.,

M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Cigombong

Perumahan Pemda II Blok A No. 19, Kotaraja Jayapura,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25-SK/KA-

SB/PTUN-JKT/XI/2019, tanggal 11 November 2019,

selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI/PARA TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

166/B/2020/PT.TUN.JKT., tertanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

195/G/2019/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2020 yang dimohonkan banding;

3. Berkas perkara Nomor : 195/G/2019/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang

berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 166 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2019/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2020 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang gugatan telah lewat waktu; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ont vankelijke verklaard*);-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 585.000,00 (limaratus delapanpuluh lima ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2019/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 2 maupun Kuasanya;-----

Bahwa kepada pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 20 Maret 2020 ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Maret 2020, sesuai dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 6 April 2020;

Bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2020, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 16 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan PTUN Jakarta dalam perkara Nomor : 195/G/2019/PTUN.JKT yang telah dibacakan pada tanggal 19 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I Intervensi 1 dahulu Tergugat I Intervensi 1 dan Terbanding I Intervensi 1 dahulu Tergugat I Intervensi 1 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 166 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor 857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MemberamoTengah Provinsi Papua Periode 2019-2024 atas nama (1) Natalis Walela, SE, (2) Alam Barzah Muhammad Nur (3) Engel Pegawak, S. Th, (4) Yasin Penggu, S.Sos dan (5) Simon Yigi Balom;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) untuk mencabut Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor 857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MemberamoTengah Provinsi Papua Periode 2019-2024 atas nama (1) Natalis Walela, SE, (2) Alam Barzah Muhammad Nur (3) Engel Pegawak, S. Th, (4) Yasin Penggu, S.Sos dan (5) Simon Yigi Balom;
4. Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) untuk menetapkan anggota KPU Kabupaten. Memberamo Tengah berdasarkan surat nomor 363/PP-06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua Periode 2019-2024 jo Berita Acara nomor 07/BA/Timsel1-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Mei 2020, Kontra Memori



Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 5 Mei 2020, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana selengkapanya dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2019/PTUN.JKT sebagaimana putus pada tanggal 19 Maret 2020 dan seluruh proses pemeriksaan adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan tetap berlaku dan sah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Keputusan Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2019-2024;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding (sebelumnya Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2020, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan



masing-masing pada tanggal 13 Mei 2020, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana selengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 19 Maret 2020.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Banding.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 23 April 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2019/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 2/Terbanding maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diatas, Para Penggugat /Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Maret 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 195/G/2019/PTUN-JKT tanggal 31 Maret 2020 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan tanggal 19 Maret 2020 dan permohonan banding diajukan tanggal 31 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, saksi dan ahli dari Para Penggugat/Para Pembanding dan kesimpulan dari Para Pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2019/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, namun perlu dikoreksi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama pada halaman 96 s/d 97 alinea ke 3 yang tertulis : dengan baru diajukannya upaya administratif dari Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 1 Mei 2019 yang diterima Tergugat tanggal 3 Mei 2019 (vide bukti T – 2 dan T – 18), maka dst, setelah mencermati bukti T – 2 dan T – 18 serta P – 2 di koreksi dan terbaca menjadi ... dengan baru diajukannya upaya administratif dari Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 1 Juli 2019 yang diterima Tergugat tanggal 3 Juli 2019, maka dst;-----

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 166 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana termuat di dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding tersebut patut untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2019/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2020 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 195/G/2019/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2020 dikuatkan, maka Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding; -----

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 166 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 19 Maret 2020 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh kami MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. dan DR. DANI ELPAH, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H., MH.

ttd.

2. DR. DANI ELPAH, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 166 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp. 234.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 hal. Put. No. 166 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 13 hal. Put. No. 166 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)